



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 16 TAHUN 2000**

**TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
TEKNIS DAERAH PROPINSI LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 dan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan Daerah dan pelayanan kepada masyarakat berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Lampung;
- b. Bahwa untuk pelaksanaan maksud butir a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165).
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
8. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000, tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI LAMPUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROPINSI LAMPUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Propinsi adalah Daerah Propinsi Lampung;
- b. Pemerintah Daerah Propinsi adalah Pemerintah Daerah Propinsi Lampung;
- c. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Lampung;
- d. Gubernur adalah Gubernur Lampung;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung, yang selanjutnya disebut DPRD Propinsi;
- f. Sekretaris Daerah Propinsi adalah Sekretaris Daerah Propinsi Lampung;
- g. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah.

- i. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan;
- j. Lembaga Teknis Daerah Propinsi adalah Lembaga-lembaga Teknis Daerah Propinsi dilingkungan Pemerintah Propinsi Lampung;
- k. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi yang selanjutnya disebut Bappeda Propinsi adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Lampung;
- l. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi yang selanjutnya disebut Bapedalda Propinsi adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Lampung;
- m. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi yang selanjutnya disebut Balitbangda Propinsi adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Lampung;
- n. Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Propinsi yang selanjutnya disebut Bandiklatda Propinsi adalah Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Propinsi Lampung;
- o. Badan Pengawas Daerah Propinsi adalah Badan Pengawas Daerah Propinsi Lampung;
- p. Badan Pertanahan Daerah Propinsi adalah Badan Pertanahan Daerah Propinsi Lampung;
- q. Badan Kepegawaian Daerah Propinsi adalah Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Lampung;
- r. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Propinsi adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Propinsi Lampung;
- s. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Propinsi adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Propinsi Lampung;
- t. Kantor Arsip Daerah Propinsi adalah Kantor Arsip Daerah Propinsi Lampung;
- u. Kantor Penghubung Daerah Propinsi Lampung adalah Kantor Penghubung Pemerintah Daerah Propinsi Lampung di Jakarta;
- v. Kepala Lembaga Teknis Daerah Propinsi adalah Kepala satuan organisasi dalam lingkungan Lembaga Teknis Daerah Propinsi Lampung;
- w. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Lembaga Teknis Daerah Propinsi Lampung.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Propinsi.
- (2) Lembaga Teknis Daerah Propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi (Bappeda Propinsi);
 - b. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi (Bapedalda Propinsi);
 - c. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi (Balitbangda Propinsi);
 - d. Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Propinsi (Bandiklatda Propinsi);
 - e. Badan Pengawas Daerah Propinsi;
 - f. Badan Pertanahan Daerah Propinsi;
 - g. Badan Kepegawaian Daerah Propinsi;
 - h. Badan Kesatuan Bangsa dan Pcriindungan Masyarakat Daerah Propinsi
 - i. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Propinsi;
 - j. Kantor Arsip Daerah Propinsi;
 - k. Kantor Pcnghubung Daerah Propinsi Lampung;

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Lembaga Teknis Daerah Propinsi adalah unsur pelaksana Pemerintah Propinsi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Propinsi.
- (2) Lembaga Teknis Daerah Propinsi dipimpin oleh Kepala.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 4

Lembaga Teknis Daerah Propinsi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan:

- a. Sebagian kewenangan rumah tangga Propinsi (desentralisasi) dalam bidang masing-masing tugas Lembaga Teknis Daerah Propinsi yang menjadi kewenangannya serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Gubernur.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud Pasal 4, Lembaga Teknis Daerah Propinsi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan kewenangan sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- d. Pengendalian terhadap pelaksanaan tugasnya;
- e. Pengelolaan ketata usahaan

BAB III

LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Biagian Pertama

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi
(BAPPEDA Propinsi)

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

- (1) BAPPEDA Propinsi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan :
 - a. Kewenangan rumah tangga Propinsi (desentralisasi) dalam bidang perencanaan pembangunan daerah yang menjadi kewenangannya serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;